



Kelurahan Banmati

Jalan Mawar No. 3 Banmati, Sukoharjo 57551 0271591043

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Banmati

Pencatatan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar RT/RW
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 berwarna suami dan istri
3. Fc KK kedua calon mempelai
4. Fc KTP calon mempelai
5. bagi janda/duda cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
6. bagi janda/duda cerai hidup melampirkan akta perceraian
7. bagi numpang nikah (NA) membawa berkas dari kelurahan setempat, bila warga luar daerah membawa Surat pengantar nikah dari KUA setempat
8. surat persetujuan pengadilan bagi mempelai yang belum usia 19 th
9. surat pernyataan belum pernah menikah dari yang bersangkutan diketahui lurah/Kades
10. Ijasah yang ada data orang tua calon mempelai
11. Fc Akta Kelahiran calon mempelai
12. Fc Surat nikah orang tua calon mempelai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor pelayanan dengan membawa persyaratan
2. sidang/pembinaan oleh Lurah dihadiri kedua mempelai dan orangtua (khususnya calon mempelai perempuan)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Banmati

Jalan Mawar No. 3 Banmati, Sukoharjo 57551 0271591043

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Banmati

30 Menit

1. Mengumpulkan berkas
2. Verifikasi berkas
3. Pembuatan N1 s/d N4
4. Pembinaan oleh Lurah
5. Pembuatan surat pengantar Vaksin dan penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkawinan

Pengaduan Layanan

KANTOR KELURAHAN BANMATI

Jl. Mawar No. 3 Banmati Sukoharjo

No. Telp (0271) 591043